



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 297/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Lanjutan

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriyah dalam perkara Gugat Waris antara :

ARIDAH binti ARAB sebagai Penggugat I;

PAHMI WARDANA bin AHMAD NORAYADI, sebagai Penggugat II;

melawan

MARIATI,. sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat I dan Penggugat II menghadap sendiri di persidangan;

Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 18 Juli 2016 Nomor 297/Pdt.G/2016/PA.Bjb yang dibacakan pada persidangan hari ini, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat melalui mediator M. NATSIR ASNAWI, S.H.I Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Penggugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat II sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 0297/Pdt.G/2016/PA.Bjb tertanggal 14 Juni 2016 kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis para Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat tanpa perubahan;

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertanyaan kepada para Penggugat sebagai berikut;

Kapan Penggugat I menikah dengan

Ahmad Noryadi bin Darkuni ?

Penggugat I menikah dengan Ahmad Noryadi bin Darkuni bulan September 1992 di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

Selama menikah berapa orang dikaruniai anak ?

Selama menikah, Penggugat I dan Ahmad Noryadi bin Darkuni dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan.

Kapan Ahmad Noryadi bin Darkuni meninggal dunia ?

Ahmad Noryadi bin Darkuni meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2016 di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin;

Pada saat Ahmad Noryadi bin Darkuni meninggal dunia apakah kedua orang tua Ahmad Noryadi bin Darkuni masih hidup ?



Ya. Pada saat Ahmad Noryadi bin Darkuni meninggal dunia, kedua orang tua Ahmad Noryadi bin Darkuni masih hidup;

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah majelis dan memerintahkan para Penggugat meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah Majelis Hakim, skors dicabut, selanjutnya Para Penggugat dipanggil menghadap ke persidangan dan Ketua Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard)
2. Membebankan kepada Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Dra. Hj. Maslahah

Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id